

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2044

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.23, BD. 400, 2025/NO.23, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2044

Abstrak : - Pengaturan ini dibuat dalam rangka menjamin kebutuhan pokok air minum Masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat dan dunia usaha di daerah yang memenuhi persyaratan diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan dengan adanya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang yang baru khususnya dalam Sistem Penyediaan Air Minum, maka Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2020-2040, perlu disesuaikan dengan Visi dan Misi tersebut, sehingga perlu diubah atau diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 122 Tahun 2015; Permen PUPR No.27/PRT/M/2016; Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2020; Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021; Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2024; Perwal Kota Serang No. 16 Tahun 2023;

- Peraturan Wali Kota Serang tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2044, mengatur mengenai Kewenangan Wali Kota menetapkan Rencana Induk Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM), Rencana Induk SPAM memuat 9 (Sembilan) BAB, Bab I berisi Pendahuluan, Bab II berisi Gambaran umum wilayah, Bab III berisi kondisi SPAM eksisting Kota Serang, Bab IV berisi standar, kriteria perencanaan, Bab V berisi Proyeksi kebutuhan air, Bab VI berisi potensi dan rencana pengembangan air baku, Bab VII berisi rencana pengembangan SPAM, Bab VIII berisi analisis pendanaan, dan Bab IX berisi rencana pengembangan kelembagaan, terkait sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan SPAM berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2025.